



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Asropi Bin Muhsinin;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Digelan I, Rt. 08 Rw. 05, Kelurahan Suropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Asropi Bin Muhsinin (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- c. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda GENIO, No. Pol : AA-2785-A, warna hitam merah, tahun pembuatan 2019, No. Sin : JM71E-1060922 dan No. Ka : MH 1JM7115KK060897 atas nama STNK BUDI ASTUTI alamat

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem 2 No. 637, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, tanpa plat No. Pol, warna hitam merah, nomor rangka : tidak terbaca / rusak dan nomor mesin : JM71E-1060922 beserta kunci kontaknya;

Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abi Yoga Wardana;

- d. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASROPI Bin MUHSININ (Alm) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Pahlawan samping gapura Kebondalem 2 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, dengan menaiki angkot jalur 10 dan menuju ke masjid Agung untuk mengikuti pengajian. sekitar pukul 15.00 WIB pengajian selesai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke arah utara dan melewati Taman Badaan di daerah Potrobangsari Kota Magelang, sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang berjalan-jalan di pinggir jalan tepatnya di depan angkringan Bu Heri, Jl. Pahlawan, Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda GENIO warna hitam merah, Nopol : AA - 2785-A terparkir dengan posisi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mati keadaan standard sampling, tidak dikunci stang anak kunci masih tertinggal di kontak, sepeda motor menghadap utara, berada di sebelah kanan Jl. Pahlawan sejajar dengan warung Angkringan "Bu Heri". Karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut lalu mendekati sambil melihat situasi di sekitaran angkringan, karena situasi sudah aman dan hanya beberapa orang saja di dalam angkringan dan saat itu juga sepeda motor terhalang oleh terpal atau tenda angkringan kemudian mengecek sepeda motor tersebut, dan kondisi sepeda motor tersebut untuk anak kunci tertinggal di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian menghidupkan kontak on dan menstater kemudian terdakwa dengan tanpa ijin pemiliknya membawa pergi sepeda motor Merk Honda GENIO warna hitam merah, Nopol : AA - 2785-A ke arah utara / arah pulang Temanggung;

- Bahwa ditengah perjalanan di jalan alternatif Secang Temanggung, tepatnya di atas jembatan Krangan terdakwa berhenti karena ingin menghilangkan identitas sepeda motor hasil curiannya dengan melepas kedua plat Nomor polisi tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10 yang ada dalam jok, setelah kedua plat yaitu plat Nopol AA - 2785-A baik depan maupun belakang sudah dapat di lepas lalu dibuang ke sungai, selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanan dan pulang ke rumahnya di Dsn. Digelan 1, Rt. 08 Rw. 05, Ds. Suropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Bahwa terdakwa selain telah membuang kedua plat Nomor Polisi juga menghilangkan identitas nomor rangka dengan dikikir hingga nomor rangka sepeda motor tersebut tidak terbaca;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Sepeda Motor Merk Honda GENIO Nopol AA - 2785-A dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki dan akan di jual;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Abu Yoga Wardana mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda jenis Genio warna hitam merah Nopol AA-2785-A Noka : MH 1JM711`5KK060897, Nosin JM71E-1060922 yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abi Yoga Wardana Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di depan warung kucingan (Angkringan) Bu Heri alamat Jl Pahlawan samping Gapuro kebondalem 2 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah tahun pembuatan 2019 No Pol AA-2785-A No. Sin JM71E-1060922 dan No Ka :MH1JM7115KK060897 STNK atas nama BUDI ASTUTI alamat Kebondalem 2 No 637 Rt.003 Rw 003 Kel.Potrobangsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anak Saksi yang berumur 3 (tiga) tahun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A pergi dari rumah menuju ke warung kucingan (Angkringan) Bu Heri yang beralamat di Jl. Pahlawan samping Gapuro kebondalem 2 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa sesampainya di warung lalu Saksi memarkirkan sepeda motornya tepat di depan warung angkringan Bu Heri dengan posisi menghadap ke utara dengan kondisi tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi memesan minuman dan makanan untuk dibungkus, sedangkan Anak Saksi makan sate telur satu tusuk, lalu setelah selesai sekitar 10 (sepuluh) menit dari kedatangan atau sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi membayar minuman dan makanan yang telah dibeli tersebut selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi keluar dari warung hendak pulang ke rumah namun mendapati bahwa sepeda motor yang telah Saksi parkir sebelumnya di depan warung angkringan Bu Heri sudah tidak ada di tempat atau hilang;
- Bahwa kemudian Saksi sempat mencari sepeda motor disekitaran warung angkringan Bu Heri namun tidak ketemu, kemudian Saksi bersama anak Saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Magelang Utara Resor Magelang Kota;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi memarkir sepeda motor di depan warung angkringan, Saksi lupa tidak mengunci sepeda motor dan kunci masih tergantung di lubang kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, baru 1 (satu) bulan lunas malah hilang;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa saat ini sepeda motor Saksi sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi masih mengenali setelah sepeda motor Saksi yang ditemukan oleh Polisi meskipun ada yang berubah yakni nomor rangka sepeda motor sudah dihapus;
 - Bahwa untuk STNK sepeda motor atas nama Budi Astuti, istri Saksi, sedangkan untuk BPKB dijadikan jaminan di Bank;
 - Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan kerja sebagai kurir, setelah hilang lalu Saksi membeli sepeda motor bekas secara kredit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yulia Suprihery Yanti Alias Bu Heri Anak dari Rakijo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat didepan warung kucingan (angkringan) Bu Heri milik Saksi yang beralamat di Jl. Pahlawan Kebondalem 2 Rt.001 Rw.003. Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, ada kejadian kehilangan sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah tahun pembuatan 2019 No Pol AA-2785-A No. Sin JM71E-1060922 dan No. Ka : MH1JM7115KK060897 STNK atas nama BUDI ASTUTI alamat Kebondalem 2 No 637 Rt.003 Rw 003 Kel.Potrobangsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut miliknya Pak Abi Yoga Wardana;
 - Bahwa Saksi dengan Pak Abi Yoga Wardana adalah tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Abi Yoga Wardana;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, Pak Abi datang ke warung angkringan milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut;
 - Bahwa sebelum hilang, posisi sepeda motor diparkir di depan warung angkringan dengan menghadap ke arah utara dipinggir sebelah kanan sejajar dengan Jl. Pahlawan Kota Magelang;
 - Bahwa setelah kejadian sepeda motor milik korban Pak Abi Yoga Wardana hilang, Pak Abi Yoga Wardana mengatakan kalau sepeda motor sudah dikunci stang, namun Pak Abi Yoga Wardana tidak dapat memperlihatkan maupun membawa kunci sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Pak Abi Yoga Wardana membeli di warung Saksi sekitar 15 (lima belas) menit, lalu pas mau membayar, melihat sepeda motornya telah hilang;
 - Bahwa pada saat kejadian, ada juga pembeli lainnya diantaranya Pak Suharto dan saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir;
 - Bahwa saat itu sepeda motor yang terparkir didepan angkringan dengan terhalang tenda hanya sepeda motor milik Pak Abi Yoga Wardana, sedangkan yang lain ada sepeda motor milik Pak Suharto yang terparkir di sebelah Selatan warung angkringan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi berjualan warung angkringan mulai tanggal 3 November 2022 jadi sudah hampir 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor miliknya pak Abi Yoga Wardana yang hilang saat ini sudah ditemukan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Astuti Binti Sudiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat didepan warung kucingan (angkringan) Bu Heri yang beralamat di Jl. Pahlawan Kebondalem 2 Rt.001 Rw.003. Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, ada kejadian kehilangan sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah tahun pembuatan 2019 No Pol AA-2785-A No. Sin JM71E-1060922 dan No. Ka : MH1JM7115KK060897 STNK atas nama BUDI ASTUTI alamat Kebondalem 2 No 637 Rt.003 Rw 003 Kel.Potrobangsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian kehilangan tersebut dari Sdr. Abi Yoga Wardana, suami Saksi;
- Bahwa awalnya suami Saksi keluar rumah bersama dengan anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor hendak membeli makanan di angkringan namun setelah pulang dari warung angkringan, suami Saksi tidak menggunakan sepeda motor melainkan dengan berjalan kaki, lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian suami Saksi mengatakan kalau sepeda motornya hilang diambil orang di depan warung angkringan Bu Heri;
- Bahwa menurut keterangan dari suami Saksi, sebelum hilang, sepeda motor sedang diparkir dalam kondisi mesin sepeda motor mati, standard samping tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di lubang kontak, menghadap ke utara berada di sebelah kanan Jl. Pahlawan sejajar dengan warung angkringan Bu Heri;
- Bahwa menurut keterangan dari suami Saksi, sepeda motornya hilang beserta kuncinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami Saksi dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit melalui Leasing FIF di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selama 3 (tiga) tahun dan telah lunas pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa tidak ada ciri khusus pada sepeda motor yang telah hilang tersebut dan kondisinya masih bawaan dari pabrik;
- Bahwa setelah tahu sepeda motornya hilang lalu suami Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Polsek Magelang Utara Resor Magelang Kota;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang hilang sudah ditemukan namun ada perubahan plat nomornya tidak ada dan spion tinggal 1 (satu) buah, sedangkan nomor rangka sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Genio, warna hitam merah pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan Desember 2022 sore hari sekitar pukul 17.00 Wib, di depan warung angkringan Bu Heri yang berada di Jl. Pahlawan, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor diparkir di depan warung angkringan Bu Heri dengan posisi mesin mati keadaan standar samping, tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di kontak sepeda motor, menghadap ke utara berada di sebelah kanan Jl. Pahlawan sejajar dengan warung angkringan Bu Heri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari arah alun-alun Kota Magelang hendak pulang ke Temanggung mencari blek-blekan atau mobil tumpangan untuk numpang pulang, lalu saat lewat di depan warung angkringan Bu Heri, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir dengan standar samping, mesin mati, tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di kontak sepeda motor, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi di sekitaran warung angkringan tersebut lalu setelah merasa aman lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan kontak dan menstater, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah utara / arah pulang ke Temanggung;
- Bahwa saat kejadian, hanya beberapa orang pengunjung yang ada didalam warung angkringan pada saat itu juga sepeda motor terhalang oleh terpal atau tenda warung angkringan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menstater sepeda motor tersebut tidak menimbulkan suara karena mesin sepeda motor halus;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor, di sekitaran lokasi kejadian tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Temanggung, Terdakwa membongkar atau melepas plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci 10 yang Terdakwa temukan di jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian sewaktu melewati jembatan Sungai Progo lalu Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di Sungai Progo arah pulang ke Temanggung;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Temanggung, lalu Terdakwa merusak nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan kikir;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke Klaten;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekitar tahun 2017 karena mengambil sepeda motor dan dihukum selama 1 Tahun 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tidak menyetorkan uang kepada majikan Terdakwa dan dihukum selama 1 Tahun 5 (lima) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Temanggung;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pemerasan uang dan dihukum selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Honda Genio No.pol. AA-2785-A warna hitam merah, tahun pembuatan 2019 No.Sin : JM71E-1060922 dan No.ka MH1JM7115KK060897 Atas Nama STNK BUDI ASTUTI Alamat Kebondalem 2 No.637 Rt.003 Rw.003 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio tanpa plat No.Pol, warna merah hitam, nomor rangka tidak terbaca / rusak dan Nomor Mesin : JM71E-1060922 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib, awalnya Saksi Abi Yoga Wardana bersama anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A pergi dari rumah menuju ke warung kucingan (Angkringan) Bu Heri yang beralamat di Jl. Pahlawan samping Gapuro kebondalem 2 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa sesampainya di warung angkringan lalu Saksi Abi Yoga Wardana memarkirkan sepeda motornya tepat di depan warung angkringan Bu Heri dengan posisi menghadap ke utara dengan kondisi tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Abi Yoga Wardana memesan minuman dan makanan untuk dibungkus, sedangkan anaknya makan sate telur satu tusuk;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan dari arah alun-alun Kota Magelang hendak pulang ke Temanggung mencari blek-blekan atau mobil tumpangan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

numpang pulang, lalu saat lewat di depan warung angkringan Bu Heri, Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A milik Saksi Abi Yoga Wardana yang diparkir dengan standar samping, mesin mati, tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di kontak sepeda motor, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi di sekitaran warung angkringan tersebut lalu setelah merasa aman lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan kontak dan menstater, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah utara / arah pulang ke Temanggung;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Temanggung, Terdakwa membongkar atau melepas plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci 10 yang Terdakwa temukan di jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian sewaktu melewati jembatan Sungai Progo lalu Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di Sungai Progo arah pulang ke Temanggung;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Temanggung, lalu Terdakwa merusak nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan kikir;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari Saksi Abi Yoga Wardana selaku pemiliknya dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke Klaten;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abi Yoga Wardana mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Muhammad Asropi Bin Muhsinin**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, awalnya Saksi Abi Yoga Wardana bersama anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A pergi dari rumah menuju ke warung kucingan (Angkringan) Bu Heri yang beralamat di Jl. Pahlawan samping Gapuro kebondalem 2 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung angkringan lalu Saksi Abi Yoga Wardana memarkirkan sepeda motornya tepat di depan warung angkringan Bu Heri dengan posisi menghadap ke utara dengan kondisi tidak dikunci stang dan anak kunci



masih tertinggal di kontak sepeda motor kemudian Saksi Abi Yoga Wardana memesan minuman dan makanan untuk dibungkus, sedangkan anaknya makan sate telur satu tusuk;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa berjalan dari arah alun-alun Kota Magelang hendak pulang ke Temanggung mencari blek-blekan atau mobil tumpangan untuk numpang pulang, lalu saat lewat di depan warung angkringan Bu Heri, yang beralamat di Jl. Pahlawan samping Gapuro kebondalem 2 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A milik Saksi Abi Yoga Wardana yang diparkir dengan standar samping, mesin mati, tidak dikunci stang dan anak kunci masih tertinggal di kontak sepeda motor, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi di sekitaran warung angkringan tersebut lalu setelah merasa aman lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan kontak dan menstater, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah utara / arah pulang ke Temanggung;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang ke Temanggung, Terdakwa membongkar atau melepas plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci 10 yang Terdakwa temukan di jok sepeda motor, kemudian sewaktu melewati jembatan Sungai Progo lalu Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di Sungai Progo arah pulang ke Temanggung lalu sesampainya di rumah Terdakwa di Temanggung, selanjutnya Terdakwa merusak nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan kikir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menaiki sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A tersebut kemudian menghidupkan kontak dan menstater, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah utara / arah pulang ke Temanggung, berakibat sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A telah berpindah ke tempat lain yakni rumah Terdakwa di Temanggung sehingga lepas dari penguasaan Saksi Abi Yoga Wardana selaku pemiliknya, sedangkan berpindahnya sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A karena perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A



merupakan benda berwujud dan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abi Yoga Wardana mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A merupakan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya bukanlah kepunyaan dari Terdakwa melainkan kepunyaan Saksi Abi Yoga Wardana (Korban), sehingga Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan izin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A dilakukan tanpa izin dari Saksi Abi Yoga Wardana selaku pemiliknya dengan tujuan untuk dipakai sendiri, yang mana Terdakwa pernah menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke Klaten, sehingga seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang berupa sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A kepunyaan Saksi Abi Yoga Wardana (Korban) yang telah diambilnya tersebut, padahal Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A tersebut maka sudah tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam merah No Pol AA-2785-A tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan namun bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Honda Genio No.pol. AA-2785-A warna hitam merah, tahun pembuatan 2019 No.Sin : JM71E-1060922 dan No.ka MH1JM7115KK060897 Atas Nama STNK BUDI ASTUTI Alamat Kebondalem 2 No.637 Rt.003 Rw.003 Kel.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg



Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi Abi Yoga Wardana;

2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio tanpa plat No.Pol, warna merah hitam, nomor rangka tidak terbaca / rusak dan Nomor Mesin : JM71E-1060922 beserta kunci kontaknya, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Abi Yoga Wardana;

Maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Abi Yoga Wardana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Abi Yoga Wardana (Korban);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam beberapa kasus tindak pidana antara lain pencurian, pemerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Asropi Bin Muhsinin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Genio No.pol. AA-2785-A warna hitam merah, tahun pembuatan 2019 No.Sin : JM71E-1060922 dan No.kas MH1JM7115KK060897 Atas Nama STNK BUDI ASTUTI Alamat Kebondalem 2 No.637 Rt.003 Rw.003 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio tanpa plat No.Pol, warna merah hitam, nomor rangka tidak terbaca / rusak dan Nomor Mesin : JM71E-1060922 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Abi Yoga Wardana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgg